

Perlindungan Hukum kepada Musisi Lokal dari Tindakan Bootleg T-Shirt Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Andinie Zanatine*, Neni Sri Imaniyati, Muhammad Ilman Abidin

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*andiniezanatine@gmail.com, nenisriimaniyati@unisba.ac.id, muhammadilmanabidin@unisba.ac.id

Abstract. Musicians create works such as songs, often released in physical formats like vinyl records and cassette tapes, and increasingly use merchandise as a key connection with their fans. However, the rise of "bootleg t-shirts" has negatively impacted local musicians by infringing on their official merchandise. This research aims to explore the legal protections available to local musicians against bootleg t-shirts that unlawfully use their names, logos, portraits, and designs. It also seeks to identify the legal actions musicians can pursue under the Trademark and Geographical Indications Law (UU MIG) and the Copyright Law (UUHC). Using a normative juridical approach and descriptive-analytical research, data is collected through library research and analyzed qualitatively. The findings reveal that bootleg t-shirts using a musician's identity without permission constitute trademark counterfeiting under the UU MIG. Trademark rights are protected preventively through registration and can be defended repressively through civil lawsuits, criminal prosecution, and alternative dispute resolution. Additionally, unauthorized use of portraits and designs on bootleg t-shirts is classified as copyright infringement under the UUHC, with automatic copyright protection granted upon creation. Repressive measures for copyright infringement include civil lawsuits, criminal action, and alternative dispute resolution methods like mediation and arbitration.

Keywords: *Legal Protection, Bootleg T-Shirt, Local Musicians.*

Abstrak. Musisi menciptakan karya seperti lagu, yang sering dirilis dalam format fisik seperti piringan hitam dan kaset, serta semakin sering menggunakan merchandise sebagai cara utama untuk terhubung dengan penggemar mereka. Namun, munculnya "kaos bootleg" telah berdampak negatif pada musisi lokal dengan melanggar produksi merchandise resmi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum yang tersedia bagi musisi lokal terhadap kaos bootleg yang secara ilegal menggunakan nama, logo, potret, dan desain mereka. Selain itu, penelitian ini juga mencari tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh musisi berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) serta Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan penelitian deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa kaos bootleg yang menggunakan identitas musisi tanpa izin termasuk dalam kategori pemalsuan merek menurut UU MIG. Hak merek dilindungi secara preventif melalui pendaftaran dan dapat dipertahankan secara represif melalui gugatan perdata, penuntutan pidana, dan penyelesaian sengketa alternatif. Selain itu, penggunaan potret dan desain secara tidak sah pada kaos bootleg dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta menurut UUHC, dengan perlindungan hak cipta yang diberikan secara otomatis saat karya tersebut diciptakan. Tindakan represif untuk pelanggaran hak cipta mencakup gugatan perdata, tindakan pidana, dan metode penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Bootleg T-Shirt, Musisi Lokal.*

A. Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman, berbagai sektor kehidupan telah berevolusi dan membawa dampak yang sangat signifikan dikarenakan adanya transformasi digital, di mana terjadi peralihan dari hal-hal yang bersifat konvensional ke dalam bentuk digital. Hal tersebut berdampak bagi para pencipta di bidang seni seperti para musisi. Saat era konvensional, para musisi terbiasa untuk memproduksi dan melakukan komersialisasi karya mereka dalam bentuk rilis fisik, seperti piringan hitam dan kaset.

Untuk menikmati karya musik yang dibuat oleh musisi, penikmatnya juga dapat menonton pertunjukan musik atau yang biasa dikenal dengan konser. Dalam pertunjukan musik, terdapat tren penjualan dan pemakaian *merchandise* sebagai atribut utama suatu musisi yang digandrungi oleh para penggemar musiknya. Para musisi tidak dapat mengandalkan penghasilan royalti musik untuk bertahan dalam industri musik, maka dari itu di era digital seperti saat ini, para musisi cenderung menggelar pertunjukan musik dan memproduksi *official merchandise* sebagai penghasilannya selain dari royalti musik.

Lalu, cara penjualan *official merchandise* yang diproduksi oleh para musisi pada saat ini selain melalui pertunjukan musik, dapat pula dijual secara online melalui akun resmi di media sosial musisi tersebut atau pun melalui toko resmi yang telah memiliki perjanjian kerja sama dan izin lisensi dari musisi yang bersangkutan. Terdapat bentuk kajian yang dilindungi dalam hak kekayaan intelektual seperti merek dan hak cipta.

Secara umum, merek merupakan tanda yang dilekatkan pada objek yang diperdagangkan berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, dan susunan warna sebagai pembeda dari satu produk ke produk lainnya. Hal tersebut selaras dengan pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), yang menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 1 angka 1 UU MIG).

Adapun, pengertian Hak Cipta (*copyright*) merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak eksklusif untuk pencipta atau penerima hak dalam mempublikasikan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dalam bentuk lisensi dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut regulasi yang berlaku. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan definisi bahwa, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para musisi lokal memproduksi *official merchandise* bagi para penggemarnya untuk menjadi salah satu penghasilannya. Namun, pada saat ini di kalangan masyarakat lokal sedang ramai mengenai tindakan "*Bootleg T-Shirt*" musisi lokal yang beredar secara bebas dan luas untuk diperjualbelikan. Dikutip dari kamus online yang bernama *The Cambridge English Dictionary* disebutkan bahwa *Bootleg* merupakan tindakan ilegal untuk membuat, menyalin, dan menjual suatu produk.

Salah satu contoh kasus tindakan *bootleg t-shirt* kepada musisi lokal dialami oleh musisi yang bernama Danilla. Pelanggaran merek dan pemakaian hak cipta secara ilegal ini ditandai dengan beredarnya penjualan *bootleg t-shirt* yang di dalamnya memuat nama, logo dan potret Danilla tanpa izin. Penjualan *bootleg t-shirt* tersebut dijual secara masif melalui platform jual beli Shopee di toko yang bernama "*BITCHINDUSTRY*". Danilla telah dilindungi oleh hukum terhadap hak atas mereknya karena musisi ini sudah mendaftar sebagai merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan nomor pendaftaran IDM001110656 pada kode kelas 25 yang mana deskripsi pada jenis barang tersebut merupakan berbagai jenis pakaian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maraknya *bootlegging* di kalangan masyarakat memiliki dampak negatif yang berkaitan dengan pelanggaran merek dan pelanggaran hak cipta secara ilegal dengan adanya pemakaian nama, logo, dan potret dari musisi lokal tanpa izin yang dikomersialisasikan. Maka dari itu, hal tersebut mendasari penulis untuk menyusun penelitian

yang berjudul “Pelanggaran Hukum Kepada Musisi Lokal dari Tindakan Bootleg T-Shirt Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada musisi lokal dari tindakan *bootleg t-shirt* ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh musisi lokal terhadap tindakan *bootleg t-shirt* ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikan kedalam pokok-pokok, sebagai berikut.

- a. Untuk memahami perlindungan hukum kepada musisi lokal dari tindakan *bootleg t-shirt* yang ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Untuk menguraikan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh musisi lokal terhadap tindakan *bootleg t-shirt* ditinjau melalui Undang-Undang 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik Peraturan Perundangan maupun teori-teori hukum yang menyangkut topik permasalahan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif, karena dalam menganalisis topik penelitian berpedoman kepada Peraturan Perundangan yang berlaku dengan menyesuaikan data maupun fakta-fakta terkait permasalahan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Kepada Musisi Lokal Dari Tindakan Bootleg T-Shirt Ditinjau Melalui Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi pemegang hak merek. Adapun, menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan penguasa yang sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan aturan hukum, demi mewujudkan ketertiban serta ketentraman yang memungkinkan manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Pada dasarnya perlindungan hukum ada untuk memasifkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum ditengah masyarakatnya.

Produk *t-shirt* yang memiliki unsur berupa nama dan logo sebagai identitas dari musisi tersebut termasuk ke dalam merek yang harus dilindungi. Hal tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 2 ayat (3) UU MIG. Adapun unsur lain dalam produk *t-shirt* berupa potret dan desain grafis sebagai karya seni rupa termasuk ke dalam ciptaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 UUHC.

Tindakan *bootleg t-shirt* kepada musisi lokal yang beredar di masyarakat untuk pemakaian identitas musisi berupa nama dan logo tanpa izin dapat diindikasikan sebagai pelanggaran merek. Pelanggaran merek tersebut digolongkan sebagai pemalsuan merek yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain.

Perlindungan hukum terhadap hak atas merek akan didapatkan jika merek tersebut didaftarkan. Dengan demikian, kekuatan pendaftaran sebuah merek dapat digugat untuk dimintakan pembatalan oleh pihak yang memiliki kepentingan (pihak yang dirugikan), dengan

membuktikan bahwa merekalah yang merupakan pemakai pertama atas merek yang telah terdaftar tersebut.

Perlindungan represif dalam terjadi pelanggaran peniruan hak atas merek dapat melakukan gugatan dalam ranah perdata sebagaimana diatur di dalam Pasal 83 UU MIG berupa ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan hak penggunaan merek, juga diakomodir dengan gugatan pidana sebagaimana terdapat di dalam Pasal 102 UU MIG.

Tindakan *bootleg t-shirt* yang memakai potret dan desain grafis musisi lokal termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta sesuai dengan Pasal 1 ayat 23 UHC. Perlindungan hak cipta dapat terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan hak moral diatur dalam Pasal 5 UHC. Pasal 9 tentang hak ekonomi mengatur hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengeksploitasi karya ciptaannya, termasuk penggunaan nama atau identitas terkait karya tersebut. Adapun, perlindungan hukum terhadap tindakan *Bootleg* terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan para musisi untuk mencegah dan menghindari situasi yang tidak diinginkan, seperti tindakan *bootleg t-shirt*. Para musisi dapat mendaftarkan karya cipta mereka sebagai bukti jika terjadi pelanggaran di masa depan yang memungkinkan perlunya tindakan hukum. Sedangkan, perlindungan hukum represif diberikan kepada pencipta apabila terjadi suatu pelanggaran hak cipta atau terjadi sengketa yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa hak.

Perlindungan hukum represif dapat berupa bentuk hukuman akhir seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang dijatuhkan setelah perselisihan atau pelanggaran terjadi. Perlindungan hukum represif diatur dalam Pasal 54 UHC yang menegaskan bahwa:

“Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

1. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
3. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan”

Selanjutnya, Pasal 95 UHC menjelaskan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
4. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai prosedur perlindungan hukum represif yang terdiri dari dua jalur yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan yang dimana pengadilan niaga yang bertugas untuk mengatasi sengketa hak cipta. Jalur non-litigasi yang dilakukan tanpa melalui pengadilan, dapat dilakukan melalui proses arbitrase dan atau alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.

Tindakan *bootleg t-shirt* yang beredar di masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi pelanggaran merek berupa peniruan yang tergolong ke dalam pemalsuan merek dan pelanggaran hak cipta berupa pembajakan. Jika dalam *bootleg t-shirt* tersebut memakai identitas musisi berupa nama dan logo musisi yang bersangkutan tanpa izin, maka dapat diindikasikan sebagai pelanggaran merek berupa pemalsuan merek. Sedangkan, jika dalam *bootleg t-shirt* tersebut memuat karya cipta berupa potret dan karya seni rupa seperti desain grafis yang didistribusikan

tanpa izin, maka pelanggaran tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta berupa pembajakan. ngenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Musisi Lokal Terhadap Tindakan Bootleg T-Shirt Ditinjau Melalui Peraturan Perundang-Undangan

Hukum berfungsi sebagai sarana yang mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat melalui kepastian dan perlindungannya. Lingkup kekayaan intelektual juga memerlukan perlindungan hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang haknya dalam rangka melindungi karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh para pencipta, melindungi merek yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum yang mempresentasikan reputasi atau kualitas dari suatu barang atau jasa, melindungi informasi yang dinilai komersial atau bisnis, serta melindungi karya-karya yang lahir dari intelektual manusia yang dibentuk dalam karya sastra, seni, ilmu pengetahuan, dan invensi.

Pemegang hak merek dapat melakukan upaya hukum untuk memulihkan hak atas pelanggaran mereknya yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Gugatan Perdata. Ketentuan dalam Pasal 85 UU MIG menyebutkan bahwa, gugatan atas pelanggaran merek diajukan kepada Pengadilan Niaga tempat domisili hukum Tergugat atau si pelanggar (*actor sequitur forum rei*). Tetapi, jika si Tergugat berada di luar negeri maka gugatan diajukan di pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Adapun, ketentuan lainnya seperti hak pengajuan gugatan oleh pemilik atau penerima lisensi merek telah tercantum dalam Pasal 83 UU MIG yang mengatur bahwa, Pemilik Merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek dapat mengajukan gugatan pelanggaran terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi (*damages*); dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
2. Tuntutan Pidana. Pelanggaran terhadap merek jasa yang telah terkenal dapat dikenakan sanksi pidana apabila pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara pemalsuan merek. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 99 ayat (1) UU MIG yang menyebutkan bahwa, selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.
3. Lalu, menurut Pasal 102 UU MIG, pidana dalam hal ini merupakan delik aduan, sehingga membutuhkan laporan dari si korban, yaitu pemegang hak merek itu sendiri. Pelaku tindak pidana di bidang merek yang sudah mempertanggungjawabkan secara perdata, tetap dapat dituntut atau dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
4. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 93 UU MIG yang menyebutkan bahwa selain menempuh upaya gugatan secara perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa pada Pasal 83 UU MIG, yang mana merupakan sengketa yang timbul akibat adanya pelanggaran merek melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga berdasarkan ketentuan ini dapat dilakukan upaya hukum lain yaitu melalui jalur pertemanan (*amicable settlement*), dimana para pihak secara voluntary atas kesepakatan memiliki keinginan untuk menyelesaikan sengketa (*party autonomy principle*).

Bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh para musisi untuk melindungi hak nya sebagai pemegang hak cipta dapat melalui Gugatan Perdata yang diatur dalam Pasal 99 UUHC. yang menyebutkan bahwa:

1. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
2. Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan

ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

3. Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provinsi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
 - b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Aturan tersebut memberikan landasan hukum bagi pemegang hak cipta untuk mengambil tindakan perdata terhadap pelanggaran hak cipta, termasuk dalam kasus *bootleg*. Ketentuan ini memberikan perlindungan komprehensif bagi pemegang hak cipta untuk mempertahankan hak-hak mereka dan mencari kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran hak cipta.

Selanjutnya para musisi dapat melakukan upaya hukum dengan tuntutan pidana yang tertuang dalam Pasal 112 UUHC yang menegaskan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Penyelesaian sengketa secara pidana dilakukan apabila jalur non-litigasi tidak berhasil dan tidak menemukan titik temu, maka pencipta dapat mengajukan gugatan secara pidana kepada Pengadilan Niaga.

Upaya hukum lain yang dapat ditempuh musisi terhadap tindakan *bootleg* adalah dengan jalur non-litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 95 UUHC yang menyebutkan bahwa penyelesaian tersebut dapat berbentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lainnya yang ditentukan oleh para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Kepada Musisi Lokal dari Tindakan Bootleg T-Shirt Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diberikan melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Bootleg t-shirt yang memakai identitas musisi berupa nama dan logo tanpa izin sesuai Pasal 2 ayat (3) UU MIG diindikasikan sebagai pemalsuan merek. Perlindungan preventif hak atas merek diberikan melalui mekanisme pengajuan permohonan pendaftaran, penolakan, dan pencabutan merek. Perlindungan represif hak atas merek dilakukan setelah terjadinya sengketa. Bootleg t-shirt yang memuat potret dan desain grafis sesuai dengan Pasal 40 UUHC yang didistribusikan tanpa izin termasuk ke dalam pembajakan hak cipta. Perlindungan preventif hak cipta diberikan secara otomatis setelah karya ciptanya dideklarasikan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC. Perlindungan represif hak cipta diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan pihak lain tanpa hak.
2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Musisi Lokal Terhadap Tindakan Bootleg T-Shirt Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat ditempuh melalui pengajuan perdata, tuntutan pidana, dan alternatif penyelesaian sengketa. Upaya hukum untuk pelanggaran merek dalam UU MIG berupa gugatan perdata ke pengadilan niaga sesuai dengan Pasal 85 UU MIG, tuntutan pidana sesuai dengan Pasal 102 UU MIG, dan alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 93 UU MIG melalui arbitrase. Upaya hukum untuk pelanggaran hak cipta dalam UUHC

berupa pengajuan gugatan perdata atas kerugiannya berdasarkan Pasal 99 UUHC, tuntutan pidana yang diatur dalam Pasal 112 UUHC, dan jalur non-litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa yang tertuang dalam Pasal 95 UUHC berupa mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan cara lainnya yang ditentukan oleh para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Acknowledge

Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Rasa hormat dan terima kasih terbesar penulis ucapkan terhadap orang tua tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Bandung. Penulis ucapkan terima kasih kepada Prof. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dalam penulisan artikel ini, serta Bapak Muhammad Ilman Abidin, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping dalam penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

- [1] Chandra Gita Dewi. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Deepublish.
- [2] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis.
- [3] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- [4] Didiek R. Mawardi. 2015. Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44 (3).
- [5] Hesty D. Lestari. 2013. Kepemilikan Hak Cipta dalam Perjanjian Lisensi. *Jurnal Yudisial*, 6 (2).
- [6] Maria Alfons. 2017. Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14 (3).
- [7] Muhammad Rifqi Hariri (dkk). 2023. Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu dan/atau Musik Melalui Non-Fungible Token (NFT) Oleh Para Musisi di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2 (11).
- [8] Gonaricha Amelia, & Ade Mahmud. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 117–123. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.529>
- [9] Annisa Affandy, & Suriatmadja, T. T. (2022). Pemenuhan Hak Investor pada Obligasi di Pasar Modal Ditinjau dari Peraturan Pasar Modal. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1298>
- [10] Aziza, N. A., & Siska, F. (2024). Implikasi Penjualan Bootleg Merchandise “The Panturas” terhadap Pemegang Hak Cipta. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 17–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3772>